



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BANDONG anak ABI;  
Tempat lahir : Sakadua;  
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/5 Mei 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Saka Dua RT 5 RW 5 Desa Bakti Mulya,  
Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 13 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 13 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan, keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bandong Anak Abi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merek Yamaha Forze One ZR warna hitam-putih Nopol KB 4251 CH, Noka 3-4NS001-SK061829, Nosin 4NS-053611;
  - 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna biru bergaris abu-abu tua dan terdapat logo NIKE pada bagian dada sebelah kanan baju;
  - 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna abu-abu dengan lis samping warna biru;tetap dalam penyitaan untuk digunakan dalam penuntutan perkara turut utut als. rehan als. tutut anak uap lain;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Bandong Anak Abi bersama-sama dengan saksi Turut Utut Als. Rehan Als. Tutut Anak Uap (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara berbeda) dan saudara Edi (DPO), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan September tahun 2018 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di toko milik saksi Kartinus yang terletak di Dusun Taum, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan September tahun 2018 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Turut pergi menuju Bengkayang. Kemudian sekitar pukul 19.00 wib terdakwa mengajak saksi Bandong untuk pergi menuju Taum dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merek Yamaha Forze One ZR warna hitam-putih Nopol KB 4251 CH, Noka 3-4NS001-SK061829, Nosin 4NS-053611. sekitar pukul 24.00 wib sesampainya di Taum dan disebuah gang saksi Turut mematikan motornya dan menyeret motor tersebut sampai di depan sebuah rumah dan memarkirkan motornya di depan sebuah rumah dan saksi Turut meminta terdakwa untuk menunggu dan menjaga motor milik saksi Turut. Bahwa sekitar pukul 01.00 wib saksi Turut pergi menuju toko milik saksi Kartinus. Sesampainya di toko milik saksi Kartinus yang sudah tutup, saksi Turut kemudian menuju dinding toko yang tidak tertutup untuk memanjat dan masuk ke dalam toko. Sesampainya di tembok tersebut, saudara Edi sudah berada di depan tembok dan saudara Edi memberikan kode untuk saksi Turut agar memanjat tembok toko dan masuk ke dalam toko dimana saudara Edi batuk. Mendengar kode tersebut, saksi Turut segera memanjat dinding toko dengan tinggi kurang lebih dua meter dimana dinding tersebut tidak tertutup sampai ke atap sehingga ada celah sekitar satu meter dan dalam dinding tersebut ada tumpukan semen yang digunakan oleh terdakwa sebagai tumpuan untuk memanjat dari dinding tersebut saksi Turut kemudian berpindah ke dinding toko sebelah kiri yang terhubung langsung kemudian saksi Turut membuka dan mengangkat celah atap seng toko tersebut dan masuk ke dalam toko. Sementara saudara Edi menunggu di luar toko untuk mengawasi keadaan. Sesampainya di dalam toko saksi Turut langsung menuju meja kasir dan membuka laci meja kasir yang tidak terkunci dan melihat uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saksi Turut segera mengambil uang tersebut dan menutup kembali meja laci kasir dan memanjat kembali tembok toko untuk keluar dari toko. Setelah berada di luar saksi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut memberikan uang kepada saudara Edi sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saudara Edi bertanya "Cuma segini kah?" saksi Turut pun menjawab "Iya Cuma segitu." kemudian saudara Edi pergi meninggalkan saksi Turut dan saksi Turut pun kembali menuju tempat terdakwa menunggu bersama motor milik saksi Turut dan sesampainya di tempat terdakwa menunggu, terdakwa diajak oleh saksi Turut pergi menuju Bengkayang. Sesampainya di Terminal Bengkayang, terdakwa dan saksi Turut menghentikan motornya kemudian saksi Turut memberikan uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa pun bertanya "Bayak ini uang dari mana?" saksi Turut pun menjawab "Ee ambil aja bah" terdakwa pun kembali bertanya "Serius bah?" kemudian saksi Turut menjawab "Itu uang aku dapat dari mencuri tadi" terdakwa pun menjawab "Bayak kalau aku tau kau kayak gini tadi, gak mau aku ikut kau" namun terdakwa tetap mengambil uang tersebut dan kemudian terdakwa dan saksi Turut melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wib saksi Kartinus membuka tokonya dan setelah selesai menyiapkan barang-barang di toko, saksi Kartinus kemudian mengecek uang di laci kasir dan menghitung kembali uang yang berada di laci dimana saksi Kartinus menemukan adanya kekurangan uang sebanyak Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena jumlah uang yang berada di laci kasir pada malam sebelumnya adalah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sementara uang yang berada di laci kasir pada pagi tersebut adalah Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) namun saksi Kartinus tidak berpikiran bahwa uang tersebut hilang, saksi Kartinus berpikiran bahwa saksi salah menghitung pada malam sebelumnya. Kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa menghitung uang di dalam laci kasir sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan diikat dan disimpan dalam laci meja kasir yang tidak terkunci. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 wib, saksi Kartinus membuka toko dan mempersiapkan barang-barang kemudian saksi Kartinus hendak mengambil uang di laci meja kasir untuk digunakan untuk berbelanja di Pasar Bengkayang. Saat membuka laci meja kasir, saksi Kartinus kaget karena melihat uang sebesar Rp 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) yang seharusnya berada di laci meja kasir sudah hilang dan segera memberitahukannya kepada saksi Ameliana Aen, istri saksi Kartinus. Saksi Kartinus kemudian mencurigai saksi Turut yang merupakan supir saksi Kartinus di toko tersebut. Karena saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut yang seharusnya datang untuk bekerja namun pada pukul 05.00 wib ada mengirimkan pesan kepada saksi Kartinus bahwa saksi Turut tidak bisa masuk kerja karena ada keluarga yang meninggal dunia. Sementara saudara Edi yang juga merupakan karyawan saksi Kartinus meminta ijin untuk tidak masuk kerja karena harus berangkat menuju Kalimantan Selatan karena ada urusan keluarga. Kecurigaan saksi Kartinus juga dikarenakan saksi Turut dan saudara Edi selalu menghindar untuk bertemu dengan saksi Kartinus;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Desember 2018 sekitar pukul 19.00 wib saksi Kartinus menerima informasi bahwa saksi Turut berada di rumah keponakannya. Saksi segera berangkat menuju rumah keponakannya dan bertemu dengan saksi Turut dan segera menanyakan kepada saksi Turut mengapa terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi dan menanyakan mengenai hilangnya uang milik saksi tersebut. Namun karena saksi Turut tidak dapat memberikan jawaban yang meyakinkan, saksi segera meminta bantuan saksi Eligius dan membawa saksi Turut ke Polsek Sanggau Ledo untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dalam keterangan BAP tersebut saksi Turut mengatakan bahwa saksi Turut melakukan pencurian bersama-sama dengan terdakwa dan saudara Edi;

Perbuatan terdakwa Bandong Anak Abi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARTINUS, setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awal bulan September 2018 pagi pada saat membuka toko, Saksi menghitung uang di dalam laci meja kasir terdapat selisih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari jumlah awal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), pada saat itu Saksi tidak curiga dan mengira mungkin Saksi salah hitung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018 sekira pukul 19.00 WIB Saksi menyimpan uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang Saksi ikat dalam satu ikatan di laci meja kasir;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2018 pagi Saksi membuka laci ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi, pada saat itu Saksi memberitahukan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





kepada istri Saksi bahwa uang tersebut sudah hilang dan menyimpulkan bahwa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) juga dicuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. EMELIANA AEN, setelah berjanji menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pergi ke toko untuk mengantar kopi, dan sesampainya di toko, Saksi diberitahu oleh suami Saksi bahwa uang di dalam laci telah hilang dan pada saat itu suami Saksi mengatakan bahwa pada saat menghitung uang ada kekurangan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada awal bulan September 2018 juga dicuri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. SERIONO, setelah bersumpah menurut cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Turut Utut, Terdakwa dan Andi karena diduga telah melakukan pencurian;
- Bahwa Turut Utut ditangkap pada tanggal 5 Desember 2018, sedangkan Terdakwa dan Andi ditangkap pada tanggal 6 Desember 2018;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Turut Utut menyatakan telah mengambil barang-barang di dalam toko Kartinus bersama Edi dan Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil adalah uang dan rokok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2018 Turut Utut dan Terdakwa datang di Dusun Taum, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selanjutnya Turut Utut mendekati toko milik saksi Kartinus, namun karena masih buka, maka Turut Utut menunggu toko tersebut tutup bersama Bandong;
- Bahwa kemudian Turut Utut mendatangi lagi toko tersebut, memanjat naik ke dinding toko tersebut dengan menggunakan tumpukan semen sebagai tumpuan, dan membuka celah atap seng untuk masuk ke dalam toko;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Turut Utut menuju ke meja kasir, membuka laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ada di dalam laci meja kasir;

- Bahwa setelah keluar dari dalam toko tersebut, Turut Utut telah membagikan uang tersebut kepada Edi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Forze One ZR warna Hitam-Putih, nomor KB 4251 CH, nomor rangka: MH3-4NS001-SK061829, nomor mesin: 4NS-053611;

- 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna biru bergaris miring warna abu-abu tua dan terdapat logo Nike pada bagian dada sebelah kanan baju;

- 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna Abu-abu tua dengan lis samping berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2018 Turut Utut dan Terdakwa datang di Dusun Taum, Desa Sinar Tebudak, Kecamatan Tujuh Belas, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa selanjutnya Turut Utut mendekati toko milik saksi Kartinus, namun karena masih buka, maka Turut Utut menunggu toko tersebut tutup bersama Bandong;

- Bahwa kemudian Turut Utut mendatangi lagi toko tersebut, memanjat naik ke dinding toko tersebut dengan menggunakan tumpukan semen sebagai tumpuan, dan membuka celah atap seng untuk masuk ke dalam toko;

- Bahwa selanjutnya Turut Utut menuju ke meja kasir, membuka laci meja kasir dan mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang ada di dalam laci meja kasir;

- Bahwa setelah keluar dari dalam toko tersebut, Turut Utut telah membagikan uang tersebut kepada Edi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4



dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu,
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang perorangan atau badan sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam suatu tindak pidana dapat menjadi pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Bandong anak Abi dengan identitas tersebut yang telah dibenarkan yang berkedudukan sebagai Terdakwa oleh karena diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang harus dibuktikan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah membawa sesuatu dari satu tempat ke tempat lainnya hingga terjadi perpindahan tempat atau perpindahan penguasaan kepada pelaku, sedangkan yang dimaksud “barang” tidak hanya berkaitan dengan harta kekayaan seseorang yang bernilai uang atau ekonomis, tetapi juga sesuatu yang berarti bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang yang diambil oleh pelaku merupakan kepunyaan atau milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagiannya, meskipun pelaku juga termasuk pemilik barang, apabila barang yang diambil oleh pelaku berada dalam kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Turut Utut telah masuk ke dalam toko milik saksi Kartinus, kemudian membuka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laci meja kasir di dalam toko tersebut dan mengambil uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### 3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki” adalah maksud atau niat pelaku mengambil sesuatu barang adalah untuk memiliki barang yang diambilnya, yaitu menguasai, menikmati, dan/atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah cara pelaku mengambil barang orang lain adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dengan kepatutan atau tata susila dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat, misalnya dilakukan tanpa sepengetahuan atau seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, setelah berhasil masuk ke dalam toko milik saksi Kartinus dan keluar dari dalam toko dengan membawa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang semula ada di dalam laci meja kasir, Turut Utut membagikan uang tersebut kepada Edi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai maksud mengambil uang tersebut adalah untuk menikmati dan atau memanfaatkannya sebagaimana halnya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, uang tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Kartinus sebagai pemilik uang atau pemilik toko tempat uang semula berada, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang memenuhi pengertian secara melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

### 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa tindak pidana bisa terwujud karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang telah mempunyai niat atau maksud yang sama untuk melakukan suatu tindak pidana dan masing-masing berperan serta atau bekerja sama untuk mewujudkan niatnya dengan perbuatan nyata;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, Majelis Hakim menilai tindak pidana dalam perkara ini bisa terwujud dan/atau terpenuhi adalah karena ada setidaknya dua orang atau lebih yang bersekutu untuk mewujudkan niat melakukan tindak pidana, yaitu Turut Utut, Terdakwa dan orang lain yang menurut keterangan Terdakwa bernama Edi yang mempunyai andil masing-masing untuk mewujudkan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah cara pelaku masuk atau sampai kepada barang yang diambil yang dapat dilakukan dengan alternatif “merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pekerjaan jabatan palsu” yang karena bersifat alternatif, tidak harus terpenuhi semua, cukup salah satu alternatif terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang semula ada di dalam laci meja kasir di dalam toko milik saksi Kartinus bisa diambil adalah karena Turut Utut telah memanjat naik dinding toko tersebut dengan menggunakan tumpukan semen sebagai tumpuan dan melalui bagian yang ada celahnya dengan membuka atap seng di atas bagian dinding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Bek atas nama Terdakwa Andi anak Ajep Alm, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa BANDONG anak ABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Yamaha Forze One ZR warna Hitam-Putih, nomor KB 4251 CH, nomor rangka: MH3-4NS001-SK061829, nomor mesin: 4NS-053611;
  - 2) 1 (satu) helai baju kaos olahraga warna biru bergaris miring warna abu-abu tua dan terdapat logo Nike pada bagian dada sebelah kanan baju;
  - 3) 1 (satu) helai celana pendek olahraga berwarna Abu-abu tua dengan lis samping berwarna biru;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Bek atas nama Terdakwa ANDI anak AJEP Alm;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019, oleh kami, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H. dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salikin sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Zaenal Abidin S. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DONI SILALAH, S.H.**

**BRELLY YUNIAR DWH, S.H., M.H.**

**HERU KARYONO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SALIKIN**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 35/Pid.B/2019/PN Bek